

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 44

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan saat ini, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu untuk diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 789);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 03 Tahun 2013 Nomor 3 seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 005/408/Satpol PP tanggal 8 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
8. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

13. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
16. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat - tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
18. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
19. Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal atau selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah Surat Tugas dan Tanda Pengenal PPNS.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS dimaksudkan untuk memberikan kepastian, pemahaman dan petunjuk bagi PPNS dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas kinerja PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan penindakan;
- b. mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang profesional dan bersinergi antara PPNS dengan Penyidik Polri, dalam menangani kasus tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya di lingkup tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam pelaksanaan penegakan, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Kota Bekasi.
- (2) Ruang lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan, dan pengendalian.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG PPNS Bagian Kesatu Persiapan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan persiapan kegiatan operasi agar memperhatikan:
 - a. penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas ketentuan pada Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik PPNS berdasarkan laporan kejadian dan/atau temuan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - b. selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya;
 - c. penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Kepala Satpol PP;
 - d. PPNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi selaku Korwas PPNS.

- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan PPNS, didahului Rapat Koordinasi tentang :
- a. persiapan personil yang meliputi PPNS yang akan ditugaskan, Anggota Kepolisian setempat, dan unsur Staf sebagai penunjang;
 - b. persiapan teknis meliputi lokasi, waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan operasi, sasaran target dan titik operasi, bentuk pelaksanaan kegiatan operasi, waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan;
 - c. administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan operasi ialah Surat Perintah Tugas sesuai dengan model formulir yang akan dipergunakan, buku register dan administrasi pendukung lainnya;
 - d. persiapan perlengkapan pendukung kegiatan operasi meliputi, transportasi, tenda, meja, kursi, Alat komunikasi, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan;
 - e. dalam setiap pelaksanaan kegiatan PPNS harus selalu memberikan laporan dan evaluasi kepada Kasatpol PP dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepolisian selaku Koordinator Pengawasan PPNS.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya oleh PPNS ialah :
- a. setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing;
 - b. penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya;
 - c. suatu tindak pidana dapat diketahui melalui dan/atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS perlu memperhatikan :
- a. PPNS yang akan melaksanakan tugas harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan;
 - b. setiap pelaksanaan kegiatan operasi atau kegiatan di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;

- c. sebelum operasi atau kegiatan operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali persiapan kegiatan.
- (3) Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS ialah :
- a. menunjukkan KTP PPNS yang masih berlaku;
 - b. memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya kegiatan operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional;
 - c. melakukan interogasi di TKP guna mendapatkan data yang diperlukan;
 - d. setelah pemeriksaan atau interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga
Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penyelesaian

Pasal 7

- (1) Pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan sesuai dengan hari, jam, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :
- a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan;
 - c. mempersiapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar PPNS dalam melaksanakan operasi atau kegiatan;
 - d. mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur pasal pelanggarannya.
- (2) Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian :
- a. percaya diri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
 - b. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
 - c. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai prasangka negatif;
 - d. memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa atau tersangka pada waktu menjawab;
 - e. tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif.

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka yang bersifat non yustisi, hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :
 - a. meneliti identitas seseorang agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pemeriksaan kartu identitas yang dibawa;
 - b. tunjukkan hak-hak seseorang untuk mendapatkan Bantuan Hukum atas tuduhan pelanggaran tersebut;
 - c. setelah melakukan wawancara yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya;
 - d. setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya atau dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat;
 - e. apabila dalam pelaksanaan operasional terdapat barang yang harus diamankan sebagai alat bukti, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai barang bukti dikembalikan dan atau dimusnahkan dengan dibuatkan Berita Acara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan operasi yang telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi atau kegiatan di lapangan, hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS adalah :
 - a. membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. untuk perkara pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bagi PPNS atau unsur lain yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - d. setelah Putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan fotokopi Putusan Pengadilan kepada Kasatpol PP.
 - e. apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS PENINDAKAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 8

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas penindakan adalah :

- a. PPNS harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya;
- b. tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa atau dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti;
- c. Barang Bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis atau putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan;
- d. jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. jika tersangka adalah anggota TNI atau Polri maka diserahkan kepada Polisi Militer atau Provost;
- f. menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 9

Evaluasi dilaksanakan terhadap :

- a. evaluasi dalam pelaksanaan tugas penindakan dilakukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan.
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya peraturan, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya;
- c. evaluasi terhadap pelaksanaan penindakan oleh PPNS;
- d. evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c disusun oleh PPNS yang menangani perkara atau Perangkat Daerah atasan langsung PPNS dan dilaporkan kepada Kasatpol PP.

Bagian Ketiga
Laporan
Pasal 10

Laporan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi PPNS dikelompokkan menjadi;

- a. Laporan Hasil Pelaksanaan penindakan disampaikan oleh PPNS kepada Kasatpol PP;

- b. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Kasatpol PP selaku ketua yang menangani perkara kepada Wali Kota;
- c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disampaikan setelah pelaksanaan penindakan yang dilakukan dengan ketentuan :
 - 1. semua obyek yang ditemukan di lapangan harus dicatat atau di inventarisasi setelah terbukti melakukan pelanggaran;
 - 2. bagi seseorang atau Badan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan.

BAB V
SEKRETARIAT
Pasal 11

Sekretariat PPNS berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

BAB VI
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS
Pasal 12

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Bentuk model Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Sumber anggaran pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas PPNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 29 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 18 April 2019

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap


RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL**


1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan :

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan;
3. Bagde Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Instansi.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan :

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS

3. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI E